



**PUTUSAN**

Nomor : 61/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D.III Keguruan, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

**M E L A W A N:**

**TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor : 404/Pdt.G/2011/PA.Psp, tanggal 14 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konpensasi**

Hal 1 dari 5 hal Put. No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;

## Dalam Rekonsensi

1. Menolak Gugatan Penggugat tentang belanja Iddah, Kiswah, Maskan dan Mut'ah
2. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konpensi Dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan, bahwa Tergugat pada tanggal 27 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan, Nomor 404/Pdt.G/2011/PA.Psp, tanggal 14 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 April 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 61/Pdt.G/20112/PTA.Mdn, tanggal 21 Mei 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 3 April 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tertanggal 13 April 2012, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 9 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 12 April 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tertanggal 20 April 2012;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik melalui jawaban Termohon serta keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak terbukti bahwa :

- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/-pertengkaran secara terus menerus, dan sejak bulan Agustus 2010 sudah pisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa setahu dan seizin Pemohon;



- Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun atasan Pemohon/Termohon, serta Majelis Hakim dan Mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori bandingnya baik mengenai nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah, serta mut'ah maupun mengenai harta bawaan dan harta bersama, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memutus perkara ini dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 404/Pdt.G/2011/PA.Psp, tanggal 14 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 H, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun



1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat/memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pemanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor : 404/Pdt.G/2011/PA.Psp, tanggal 14 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 H.
- Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H, oleh kami **Drs. H. HASAN USMAN** yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM** dan **Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SUMIATY, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**

HAKIM ANGGOTA

dto

**Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H.,M.H**

dto

**Drs. H. HASAN USMAN**

PANITERA PENGANTI

dto

**SUMIATY, SH**

Biaya perkara :

Biaya administrasi ..... Rp.139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)